

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Responsivitas merupakan kemampuan organisasi pemerintahan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga dapat dikatakan terdapat keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat menurut Dwiyanto 2002:60 (dalam Nawi 2017:19). Sederhananya dapat dikatakan bahwa responsivitas mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi tuntutan masyarakat.

Sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi dominan dalam menyerap tenaga kerja, khususnya pada sub sektor perkebunan. Pembangunan pada sektor pertanian perlu dikelola dengan baik sehingga hasil yang diperoleh akan lebih berdaya guna dan tepat guna, menghasilkan produktifitas hasil pertanian yang lebih optimal dan memberikan kontribusi yang baik bagi petani dan masyarakat lainnya. Pembangunan pertanian merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk mengelola sumber daya alam yang dilakukan antara pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan mendorong dalam hal ini pembangunan pertanian. Para petani sebagai pelaku utama dilapangan dalam pembangunan pertanian dapat juga dikatakan sebagai membangun ekonomi disektor pertanian, karena pertanian merupakan salah satu sektor dalam kehidupan ekonomi. Pertanian adalah usaha manusia melalui kehidupan hewan untuk dapat lebih baik memenuhi kebutuhannya, suatu usaha ekonomi (Bintoro, 2015).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam hal ini terdapat pada bab IV pasal 12 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, ayat (2) dengan melibatkan pemangku kepentingan dibidang pertanian. Strategi perlindungan pertanian dilakukan melalui: a. memperoleh prasarana dan sarana produksi pertanian; b. kepastian usaha; c. harga komoditas yang menguntungkan petani; d. penghapusan praktik-praktik ekonomi biaya tinggi; e. ganti rugi akibat gagal panen; f. pengutamakan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; g. pemasaran hasil pertanian; h. asuransi pertanian; i. penghasilan karena program pemerintah; j. jaminan sosial nasional. Ayat (3) strategi pemberdayaan pertanian dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, penguatan kelembagaan petani, pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan, pemberian bantuan kredit kepemilikan laba, pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, dan pembentukan bank pertanian/lembaga keuangan pertanian bukan bank.

Undang-undang diatas mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan pemberdayaan petani, disini pemerintah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian yang tinggi atau menguntungkan bagi petani. Mengenai apa yang dibutuhkan dan berharap pemerintah bisa membuat

kebijakan dalam membantu jalannya mata pencarian sehingga melalui potensi yang dimiliki khususnya pada harga jual gambir di Kabupaten Pakpak Bharat yang akan memberikan peningkatan bagi perekonomian masyarakat.

Kabupaten di Sumatera Utara yaitu Kabupaten Pakpak Bharat adalah subsektor perkebunan yang bermacam-macam seperti; gambir, karet, kopi, kemenyan, kayu manis dan lain sebagainya. Produksi tanaman gambir yang dipasarkan berupa getah gambir kering untuk pasar domestik dan pasar ekspor. Tanaman Gambir merupakan sebangsa kopi-kopian (*Famili Rubiace*). Tanaman gambir merupakan produk khusus lokasi dan unggulan di Kabupaten Pakpak Bharat. Gambir adalah salah satu mata pencaharian untuk meningkatkan pendapatan para petani. Produk dari tanaman gambir adalah getahnya yang diperoleh dari ekstrak daun dan ranting muda yang terlebih dahulu direbus dan terakhir dikeringkan. Tanaman gambir ini dapat dikatakan tanaman serba guna, karena selain sebagai bahan untuk makan sirih, juga berguna dalam berbagai jenis industri, seperti industri tekstil (pewarna batik), kosmetik, obat-obatan, bahan baku dupa dan lain-lain. Selain manfaatnya yang banyak tanaman gambir ini juga dapat dikelola ditempat datar maupun perbukitan cara perawatannya pun tidak memakan banyak biaya dan mutu gambir yang dihasilkan lebih tinggi mampu mencapai 90% dari berat getahnya.

Kualitas dari gambir biasanya ditentukan pada saat pengolahan. Umumnya petani menggunakan alat pengolahan sederhana, berupa kapitan (kempa) yang terbuat dari dua bilah kayu besar berbentuk huruf V dan masing-masing petani memodifikasi. Pengolahan gambir melalui tahapan antara lain : pengambilan daun

gambir, pemetikan daun gambir, perebusan daun gambir, pengempaan (pengkapitan), pengendapan, penirisan, pencetakan, dan pengeringan getah gambir.

Gambar 1.1 Gambir



Sumber: <http://pakpakbharat.go.id>

Luas penggunaan lahan gambir dan perkembangan produksi gambir pada Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2018-2022 data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Penggunaan Lahan Gambir berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Luas lahan (ha)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Salak	144	149	147	125	125
2	Sitellu Tali Urang Jehe	656	649	646	450	450
3	Pagindar	25	24,6	32	21	21
4	Sitellu Tali Urang Julu	8	8	8	9	9
5	Pergetteng Geteng Sengkut	217	220	216	306	306
6	Kerajaan	60	61	61	46,5	46,5
7	Tinada	28	27,4	26	49	49
8	Siempat Rube	13	12	12	12	12
Pakpak Bharat		1.151,00	1.151	1.148,00	1.08,50	1.018,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Pakpak Bharat 2018-2022

Tabel diatas menunjukkan jumlah luas penggunaan lahan gambir tidak sesuai yang diharapkan dimana jumlah perkembangan luas lahan tidak menentu dan mengalami penurunan. Luas lahan gambir tertinggi dari 8 (delapan) Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat adalah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, pada tahun 2018 luas penggunaan lahan yaitu 656 Ha, di tahun 2019 penggunaan lahan gambir mengalami penurunan 649 Ha dan tahun 2020 luas penggunaan lahan gambir berjumlah 646 Ha. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan yang sangat drastis dimana luas penggunaan lahan yaitu 450 Ha.

Tabel 1.2
Perkembangan produksi gambir berdasarkan kecamatan di Pakpak Bharat tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Produksi (ton)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Salak	60	61	61	130.00	130
2	Sitellu Tali Urang Jehe	972	968,2	968,2	850.00	850
3	Pagindar	12	12,4	12,4	5.00	5
4	Sitellu Tali Urang Julu	3	3	3	4.00	4
5	Pergetteng Geteng Sengkut	12	12	12	260.00	260
6	Kerajaan	22	23,4	44,4	120.00	120
7	Tinada	24	25	25	40.00	40
8	Siempat Rube	2	2	2	7.00	7
Jumlah		1.107,00	1.107,00	1.128,00	1.416,00	1.416,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Pakpak Bharat 2021

Tabel diatas menjelaskan bahwa perkembangan produksi gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat pada tahun 2018 jumlah produksi sebesar 972 ton, pada tahun 2019 jumlah produksi mengalami sedikit penurunan yaitu 968,2 ton dan pada tahun 2020 produksi sebesar 968,2 ton. Namun pada tahun berikutnya jumlah produksi gambir mengalami penurunan

drastis, yaitu pada tahun 2021 jumlah produksi 850,00 ton dan pada tahun 2022 jumlah produksi gambir yaitu 850 ton.

Harga gambir Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Jumlah harga gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat 2023

No	Harga /Unit	Harga/ Kg	Keterangan
1	Rp.2.500./pcs	Rp.90.000./kg	Harga Pemerintah
2	Rp.2.000./pcs	Rp.60.000./kg	Harga Pengepul

Sumber: Observasi awal

Peraturan Bupati Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 35 tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan yang berlaku pada tahun 2022 di Kabupaten Pakpak Bharat, harga stabil gambir yang diberikan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat kepada masyarakat tahun 2022 berkisaran Rp.90.000/kg. Sedangkan harga penjualan masyarakat kepada tengkulak adalah berkisar Rp.60.000/kg. Pada akhir tahun 2018 dan awal 2019 harga gambir sempat naik bekisaran Rp.90.000/kg menjual kepada tengkulak. Masyarakat biasanya dapat menghasilkan gambir 2kg-3kg dalam dua kali pengolahan dalam dua hari. Rata-rata pendapatan petani gambir dalam sebulan pada saat harga naik adalah sebesar Rp.5.400.000. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 harga gambir mulai kembali menurun, rata-rata pendapatan petani gambir dalam sebulan pada saat harga turun adalah berkisar Rp.2.070.000. Petani gambir menjual ke tengkulak dengan harga Rp.23.000/kg.

Harga jual juga sangat mempengaruhi pendapatan dimasyarakat Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, petani gambir menyatakan harga jual yang mereka terima berbeda. Perbedaan ini belum diketahui oleh pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, karena harga yang diberikan oleh pengepul berbeda

dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengestabilkan harga yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2021. Pemerintah sebagai pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi meliputi usaha mengatur dan mengawasi aktivitas [ekonomi](#), baik yang dilakukan rumah tangga maupun perusahaan. Hal ini dilakukan agar para pelaku ekonomi lainnya melakukan aktivitas ekonomi secara wajar dan tidak merugikan masyarakat banyak. Dalam aktivitas ekonomi, pemerintah termasuk sebagai pelaku karena bertanggung jawab sebagai pengawas dan pengatur. Rangsangan ekonomi dalam bentuk tingkat harga yang menguntungkan merupakan faktor paling penting bagi petani untuk meningkatkan produksinya, juga berlaku bagi setiap produsen dan di sektor-sektor lain.

Petani pada akhirnya akan merasa tidak ada untungnya memperluas lahan garapan, menerapkan teknologi baru, memakai pupuk berkualitas baik tetapi dengan harga mahal dari pada pupuk organik, dan melakukan pengembangan produksi apabila semua itu tidak menambah penghasilan netonya. Karena harga merupakan faktor utama, maka pemerintah harus mengetahui betul bagaimana respons penawaran/suplai di sektor pertanian terhadap perubahan harga. Sehingga dapat dilihat dan dirasakan pemerintah masih kurang peka terhadap perekonomian petani gambir. Permasalahan yang terjadi di dalam harga jual gambir yang kerap sekali tidak stabil karena peran dari pemerintah yang kurang efektif memberikan pemahaman atau kurangnya menjalankan kewenangan. Pemerintah yang tidak memberikan bantuan kepada petani gambir atau hanya memberikan bantuan kepada petani gambir tertentu saja, bantuan yang tidak merata sehingga banyak

petani gambir yang melakukan kecurangan atau mengelola gambir dengan cara yang tidak baik, sehingga banyak tengkulak yang merasa dirugikan dan tengkulak tidak berani memberikan harga yang tinggi dikarenakan kecurangan yang dilakukan oleh petani gambir, maka dari itu perlunya peran dari pemerintah atau dinas pertanian untuk memberikan pemerdayaan kepada petani gambir agar menghasilkan harga jual yang tinggi dan harga yang stabil.

Penelitian awal peneliti didapat harga gambir di Kabupaten Pakpak Bharat diharapkan akan membaik dengan adanya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap petani gambir, menyangkut tentang peranan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga jual gambir untuk penguatan ekonomi petani gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat. Namun berdasarkan pengamatan peneliti, kondisi tersebut tidak sesuai dengan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Responsivitas Pemerintah dalam mengendalikan harga jual gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat?
2. Apa hambatan yang dihadapi Pemerintah Pakpak Bharat dalam mengendalikan harga jual gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat?

1.3 Tujuan Penelitian

Seiring dengan permasalahan yang telah disebutkan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Responsivitas Pemerintah dalam mengendalikan harga jual gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Pemerintah Pakpak Bharat dalam mengendalikan harga jual gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.

1.4 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Responsivitas Pemerintah, aspek yang dikaji terkait kemampuan birokrasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, mengembangkan program pelayanan sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
2. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Pakpak Bharat dalam mengendalikan harga jual gambir aspek yang dikaji terkait masalah yang dihadapi pemerintah dalam mengendalikan atau menstabilkan harga gambir.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat teoritis

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik.
- b. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan bagi penelitian selanjutnya terkait dengan Responsivitas Pemerintah.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah daerah diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan dan pedoman bagaimana responsivitas pemerintah dalam mengendalikan harga jual gambir pada penguatan ekonomi petani gambir demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani gambir.
- b. Bagi peneliti diharapkan hasil penelitian ini mampu menambah wawasan serta pengalaman sebagai seorang peneliti.
- c. Sebagai tambahan bahan pedoman dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan petani gambir di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat.